



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRSYAD W. MAUNA Alias ICAT ;
2. Tempat lahir : Mafa ;
3. Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun/24 September 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 014/ RW 005 Kel. Maliaro, Kec. Ternate  
Tengah, Kota Ternate ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di tangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 25 November 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 15 Desember 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;
3. Penyidik diperpanjang kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025 ;
5. Penyidik Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan 23 Februari 2025 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Aysulmin Takainginan, SH. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkantor beralamat di Jalan Kie Raha Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan ternate tengah Kota Ternate berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PPH/Pen.Pid.Sus/2025/PN Tte tanggal 12 Maret 2025 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN.Tte tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

----Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek adidas;
  - o 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 658,7000 (enam ratus lima puluh delapan koma tujuh ribu) gram;
  - o 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos;
  - o Simcard 082188872410;

Halaman 2 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan :

- o 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru;

## Dirampas untuk Negara :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan melakukan perbuatannya Kembali ;
- Terdakwa seorang yatim piatu yang ditinggal kedua orang tua sejak masih kecil sehingga menyebabkan psikologinya sedikit agak terganggu ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa memohon agar diberi kesempatan dan peluang untuk dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik ;

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 16.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2024, bertempat di depan Kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tahun 2020 saat terdakwa kursus di Jogjakarta, terdakwa bertemu dan kenal dengan Saudara Pepeng (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/03/II/2025/Ditresnarkoba tanggal 03 Januari 2025*) yang juga kuliah di Jogjakarta, dan berjalannya waktu, terdakwa dengan Saudara Pepeng mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja bersama-sama dengan Saudara Pepeng, terdakwa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 terdakwa menghubungi Saudara Pepeng via telepon untuk meminta dikirimkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri, sehingga Saudara Pepeng mengiyakan permintaan terdakwa mengirimkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk terdakwa gunakan sendiri dan meminta alamat penerima paket, lalu terdakwa langsung mengirim alamat terdakwa dan nomor hp terdakwa sendiri kepada Saudara Pepeng, namun nama penerima terdakwa samarkan dengan tujuan untuk mengantisipasi ada Petugas Kepolisian yang mengenal dan memantau terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 Saudara Pepeng menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa paket sudah dikirim dan mengarahkan terdakwa untuk mencatat nomor resi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa langsung mencatat nomor resi tersebut di HP milik terdakwa, lalu terdakwa mengecek perjalanan paket narkoba jenis ganja tersebut melalui aplikasi google chrome yang ada di HP milik terdakwa dengan memasukkan nomor resi pengiriman yang disampaikan oleh Saudara Pepeng tanpa terdakwa harus pergi ke Kantor Pos.

Bahwa pada tanggal 20 November 2024 sekitar jam 14.30 WIT, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja siap hisap dari teman terdakwa yang bernama Jul yang beralamat di Kelurahan Bastiong, dan setelah itu terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan sekitar jam 16.30 WIT terdakwa mengecek posisi paket Narkoba Jenis Ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng melalui aplikasi google chrome di HP milik terdakwa, dan ternyata paket narkoba jenis ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng sudah tiba di Kantor Pos Ternate yang beralamat di Kelurahan Gamalama, sehingga terdakwa langsung bergegas ke Kantor Pos Ternate di Kelurahan Gamalama untuk mengambil paket tersebut, dan setibanya terdakwa di kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama, terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang dikirim oleh Saudara Pepeng

Halaman 4 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan nomor resi kepada Petugas Kantor Pos Ternate, dan setelah terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu memasukkan Narkotika jenis Ganja tersebut kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan menghapus nomor resi di HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, namun saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, dan saat Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan bawaan terdakwa, didalam tas ransel yang terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 600 (enam ratus) gram serta 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru dengan simcard 082188872410 milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;*

## ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 16.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2024, bertempat di depan Kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2020 saat terdakwa kursus di Jogjakarta, terdakwa bertemu dan kenal dengan Saudara Pepeng (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/03/II/2025/Ditresnarkoba tanggal 03 Januari 2025*)

Halaman 5 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga kuliah di Jogjakarta, dan berjalannya waktu, terdakwa dengan Saudara Pepeng mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja bersama-sama dengan Saudara Pepeng, terdakwa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 terdakwa menghubungi Saudara Pepeng via telepon untuk meminta dikirimkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri, sehingga Saudara Pepeng mengiyakan permintaan terdakwa mengirimkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk terdakwa gunakan sendiri dan meminta alamat penerima paket, lalu terdakwa langsung mengirim alamat terdakwa dan nomor hp terdakwa sendiri kepada Saudara Pepeng, namun nama penerima terdakwa samarkan dengan tujuan untuk mengantisipasi ada Petugas Kepolisian yang mengenal dan memantau terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 Saudara Pepeng menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa paket sudah dikirim dan mengarahkan terdakwa untuk mencatat nomor resi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa langsung mencatat nomor resi tersebut di HP milik terdakwa, lalu terdakwa mengecek perjalanan paket narkoba jenis ganja tersebut melalui aplikasi google chrome yang ada di HP milik terdakwa dengan memasukkan nomor resi pengiriman yang disampaikan oleh Saudara Pepeng tanpa terdakwa harus pergi ke Kantor Pos ;

Bahwa pada tanggal 20 November 2024 sekitar jam 14.30 WIT, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja siap hisap dari teman terdakwa yang bernama Jul yang beralamat di Kelurahan Bastiong, dan setelah itu terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan sekitar jam 16.30 WIT terdakwa mengecek posisi paket Narkoba Jenis Ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng melalui aplikasi google chrome di HP milik terdakwa, dan ternyata paket narkoba jenis ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng sudah tiba di Kantor Pos Ternate yang beralamat di Kelurahan Gamalama, sehingga terdakwa langsung bergegas ke Kantor Pos Ternate di Kelurahan Gamalama untuk mengambil paket tersebut, dan setibanya terdakwa di kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama, terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang dikirim oleh Saudara Pepeng dan menunjukkan nomor resi kepada Petugas Kantor Pos Ternate, dan setelah terdakwa mengambil paket Narkoba jenis Ganja tersebut, lalu memasukkan Narkoba jenis Ganja tersebut kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan

Halaman 6 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus nomor resi di HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, namun saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, dan saat Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan bawaan terdakwa, didalam tas ransel yang terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 600 (enam ratus) gram serta 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru dengan simcard 082188872410 milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Abdul Gafur Umaternate dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Opsional Ditresnarkoba Polres Ternate terhadap Terdakwa terait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi sendiri bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi GLEN ALFREDO ROMKENY dan Saksi FIKRAM ISMAIL. Penangkapan dipimpin langsung oleh Panit AIPDA KIRWAN UMANAHU;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi GLEN ALFREDO ROMKENY dan Saksi FIKRAM ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di depan kantor pos Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Halaman 7 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya kami dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat (informen) terkait dengan adanya pengiriman paket narkoba jenis ganja yang akan masuk di Ternate melalui jasa pengiriman kantor pos yang beralamat di Kelurahan Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan informasi tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sementara menggandeng tas ransel dan ketika tas ransel tersebut dibuka, ternyata berisi 2 (dua) paket bungkus narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) gram. kemudian Tim memanggil salah seorang masyarakat yang kebetulan melintasi disekitar Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah tersebut dan memintanya untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Kami kemudian melakukan koordinasi dan melaporkan kepada atasan langsung terkait penangkapan tersebut, dan saat itu kami juga langsung memperkenalkan identitas kami kepada masyarakat dan Terdakwa bahwa kami dari Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Malut sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pengembangan ;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi dari para informen, Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terindikasi jaringan pengedar narkotika di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang berada di Yogyakarta yang bernama PEPENG;
- Bahwa, Terdakwa sempat menjalani tes urine dan hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamin dan amphetamine (zat yang terkandung didalam ganja), sehingga Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat interogasi bahwa sebelum terdakwa datang mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja di Kantor Pos Gamalama, Terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menerima kiriman paket narkotika jenis ganja tersebut, dan Saksi sempat melihat resi pengiriman yang terilit pada paket narkotika tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadapnya ;
  - Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa handphone milik terdakwa dibuka oleh Tim dan diaplikasi Instagram ditemukan adanya percakapan Terdakwa dengan seseorang terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan percakapan tersebut diakui oleh Terdakwa ;
  - Bahwa, terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Fikram Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Opsional Ditresnarkoba terhadap Terdakwa terait masalah penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;
  - Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi sendiri bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi GLEN ALFREDO ROMKENY dan Saksi ABDUL GAFUR UMATERNATE. Penangkapan dipimpin langsung oleh Panit AIPDA KIRWAN UMANAHU;
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi GLEN ALFREDO ROMKENY dan Saksi ABDUL GAFUR UMATERNATE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di depan kantor pos Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
  - Bahwa, Awalnya mendapat informasi dari masyarakat (informen) terkait dengan adanya pengiriman paket narkoba jenis ganja yang akan masuk di Ternate melalui jasa pengiriman kantor pos yang beralamat di Kelurahan Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan informasi tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sementara menggandeng tas ransel dan ketika tas ransel tersebut dibuka, ternyata berisi 2 (dua) paket bungkus narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 600 (enam ratus) gram. kemudian Tim memanggil salah seorang masyarakat yang kebetulan melintasi disekitar Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah dan memintanya untuk menyaksikan

Halaman 9 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, kemudian kami melakukan koordinasi dan melaporkan kepada atasan langsung terkait penangkapan tersebut, dan saat itu kami juga langsung memperkenalkan identitas kami kepada masyarakat dan Terdakwa bahwa kami dari Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Malut sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pengembangan..

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi dari para informen, Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terindikasi jaringan pengedar narkoba di Provinsi Maluku Utara
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang berada di Jogjakarta yang bernama PEPENG;
- Bahwa, Terdakwa sempat menjalani tes urine dan hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamin dan amphetamine (zat yang terkandung didalam ganja), sehingga Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat interogasi bahwa sebelum terdakwa datang mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja di Kantor Pos Gamalama, Terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menerima kiriman paket narkoba jenis ganja tersebut, dan Saksi sempat melihat resi pengiriman yang terlilit pada paket narkoba tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadapnya.
- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa handphone milik terdakwa dibuka oleh Tim dan di aplikasi Instagram ditemukan adanya percakapan terdakwa dengan seseorang terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan percakapan tersebut diakui oleh terdakwa.
- Bahwa, semua keterangan yang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa, Ganja yang telah dikirim oleh Sdr. PEPENG tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis ganja ;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, melakukan pengambilan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa lakukan pada Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 16.30 WIT, bertempat di depan Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Kota Ternate;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2024, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saudara PEPENG via telepon untuk meminta narkotika jenis ganja untuk terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian Sdr. PEPENG mengiyakan permintaan Terdakwa, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa hanya meminta untuk dikirim sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian Sdr. PEPENG bersedia mengirim sambil meminta alamat penerima paket. Lalu Terdakwa langsung mengirim alamat Terdakwa dan nomor handphone Terdakwa sendiri, namun Terdakwa menyamarkan nama penerimanya. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2024, Sdr. PEPENG menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah dikirim, sehingga Terdakwa disuruh untuk mengecek perjalanan paket melalui aplikasi. Dan pada tanggal 20 November 2024, paket sudah tiba di Kantor Pos Ternate yang beralamat di Kelurahan Gamalama. Terdakwa kemudian langsung bergegas ke Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut. Setibanya Terdakwa di kantor Pos, Terdakwa masuk untuk mengambil paket tersebut lalu berjalan keluar. Setelah keluar dari dalam kantor pos, Terdakwa tiba-tiba diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota polisi sambil mereka melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan paket ganja tersebut ada didalam tas ransel yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa disuruh untu membuka dan mengeluarkan isi paket tersebut. Setelah dibuka 2 (dua) oaket besar tersebut, ternyata berisi narkotika jenis ganja dengan kertas paket yang tertera alamat pengirim dari kota Medan dan penerima adalah Terdakwa sendiri yang memakai nama orang lain namun nomor handphone tersebut milik Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dimasukkan ke mobil dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara adalah 2 (dua) bungkus sachet plastik besar berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 658,7000 gram, 1 (satu) buah kertas pembungkus yang di lilit dengan resi pengiriman kantor pos, 1 (satu) buah tas rancel warna hitam merek adidas, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 12 warna biru dengan SIM Card 082188872410 milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. PEPENG sejak tahun 2020, saat Terdakwa masih kursus di Yogyakarta dan Sdr. PEPENG juga masih kuliah di Yogyakarta, sehingga kami bertemu di sana, namun kami tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali meminta narkoba jenis ganja dari Sdr. PEPENG yang berada di Yogyakarta, namun terdakwa tidak tahu alamat jelasnya saat ini dan paket yang terdakwa terima asal pengirimannya dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga terdakwa juga agak bingung sebenarnya Sdr. PEPENG berada dimana sehingga pengiriman dari Kota Medan ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis ganja karena Terdakwa sendiri yang meminta kepada Saudara Pepeng untuk mengirim sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk terdakwa gunakan (konsumsi) sendiri. Namun setelah paket tersebut tiba, ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa, karena ganja yang dikirim ternyata dalam jumlah yang banyak ;
- Bahwa, Narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan kepada Sdr. PEPENG tersebut setelah di ambil dari petugas Kantor Pos, selanjutnya Terdakwa bawa ke rumah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan kepada Sdr. PEPENG tersebut diberikan secara gratis oleh Sdr. PEPENG karena Terdakwa hanya meminta kepada Sdr. PEPENG dan tidak berniat untuk membayar ganja tersebut;
- Bahwa, Sdr. PEPENG mau memberikan narkoba jenis ganja tersebut secara gratis kepada Terdakwa karena kami berteman di Yogyakarta sudah

Halaman 12 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup akrab sehingga Sdr. PEPENG mau memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa tidak dikonfirmasi oleh Sdr. PEPENG terkait dengan perubahan jumlah ganja yang akan dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. PEPENG hanya berkomunikasi via telepon, tidak melalui pesan (chat) ;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali mengonsumsi ganja pada tahun 2020, saat Terdakwa masih berada di Yogyakarta;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, sekitar jam 14.30 WIT dan Terdakwa konsumsi sendiri ganja tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Narkoba jenis ganja yang terakhir kali Terdakwa konsumsi tersebut, Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Jul, yang beralamat di Kelurahan Bastiong dan ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa sudah dalam bentuk lintingan dan siap dihisap, sehingga Terdakwa langsung konsumsi sendiri;
- Bahwa, Sudah sekitar 5 (lima) kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa,, Terdakwa dan Sdr. PEPENG sudah pernah bersama-sama mengonsumsi ganja saat Terdakwa masih kursus di Yogyakarta;
- Bahwa, Yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi ganja adalah Terdakwa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa, pada tahun 2020 Sdr. PEPENG masih berada di Yogyakarta, namun Sdr. PEPENG sering jalan-jalan keliling kota, sehingga Terdakwa sudah tidak tahu lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Sepengetahuan Terdakwa, Sdr. PEPENG berasal dari Jawa Barat, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat serta tempat tinggal orang tuanya, karena selama ini kami hanya berkomunikasi lewat telepon biasa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa kita dilarang memiliki, menyimpan, menguasai mengonsumsi narkoba jenis ganja tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Terdakwa menyamarkan nama penerima paket tersebut dengan tujuan untuk mengantisipasi ada petugas yang mengenali Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipantau oleh pihak Kepolisian, maka dari itu Terdakwa sengaja menyamarkan nama penerima paket tersebut ;

Halaman 13 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa paket yang dikirim oleh Sdr. PEPENG tersebut telah tiba di Kantor Pos Ternate dengan cara Terdakwa melakukan pengecekan paket melalui telepon genggam (handphone) dengan aplikasi google chrome sehingga Terdakwa bisa mengetahui posisi paket berada dimana tanpa harus Terdakwa ke Kantor Pos untuk menanyakannya;
- Bahwa, Sebelumnya Sdr. PEPENG sudah memberikan resi pengiriman paket tersebut kepada Terdakwa pada saat kami berkomunikasi lewat telepon dan resi tersebut terdakwa catat di dokumen handphone Terdakwa. Setelah tiba di kantor pos, Terdakwa sebutkan nomor resi yang Terdakwa catat di handphone kepada petugas kantor pos tanpa harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) milik Terdakwa. Setelah paket tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menghapus catatan resi tersebut di handphone Terdakwa;
- Bahwa, Hanya ada 1 (satu) handphone dan 1 (satu) nomor handphone, yakni 081288872410 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PEPENG dan handphone serta nomor tersebut telah disita oleh penyidik;
- Bahwa, Tidak ada komunikasi atau percakapan antara Terdakwa dan Sdr. PEPENG terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut lewat chat di handphone Terdakwa, yang ada hanyalah riwayat panggilan, namun semuanya Terdakwa sudah hapus sehingga di handphone terdakwa tidak ada lagi riwayat panggilan atau komunikasi apapun dengan Sdr. PEPENG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara No. LAB : 352/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 yang di tandatangani oleh Herdian Saputra, S.Si dan Pramegita Cahyani, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Hartanto Bisma, S.T., M.Pd selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 331/2024/NNF berupa daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 657,6051 gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor Pol : R/0078/XI/2024/RS Bhayangkara tanggal 22 November 2024 perihal hasil pemeriksaan Irsyad W. Mauna Alias Icat yang ditandatangani oleh dr. Nur Aniza yang menyimpulkan bahwa pada

Halaman 14 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



hari Jumat tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat pukul sebelas titik dua puluh menit waktu Indonesia Bagian Timur telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada sampel urine sebanyak 45 ml terhadap yang bersangkutan tersebut di atas bertempat di Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan di periksa di dapatkan hasil **"Positif pada Marijuana/THC ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek adidas;
- 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 658.7000 (enam ratus lima puluh delapan koma tujuh ribu) gram;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos;
- 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru dengan simcard 082188872410

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 16.30Wit, bertempat di depan Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Kota Ternate, telah terjadi Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat yang dilakukan dengan cara, awalnya pada tahun 2020 saat terdakwa kursus di Jogjakarta, terdakwa bertemu dan kenal dengan Saudara Pepeng (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/03/II/2025/Ditresnarkoba tanggal 03 Januari 2025*) yang juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah di Jogjakarta, dan berjalannya waktu, terdakwa dengan Saudara Pepeng mengonsumsi narkoba jenis ganja, dan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja bersama-sama dengan Saudara Pepeng, terdakwa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 terdakwa menghubungi Saudara Pepeng via telepon untuk meminta dikirimkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri, sehingga Saudara Pepeng mengiyakan permintaan terdakwa mengirimkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk terdakwa gunakan sendiri dan meminta alamat penerima paket, lalu terdakwa langsung mengirim alamat terdakwa dan nomor hp terdakwa sendiri kepada Saudara Pepeng, namun nama penerima terdakwa samarkan dengan tujuan untuk mengantisipasi ada Petugas Kepolisian yang mengenal dan memantau terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 Saudara Pepeng menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa paket sudah dikirim dan mengarahkan terdakwa untuk mencatat nomor resi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa langsung mencatat nomor resi tersebut di HP milik terdakwa, lalu terdakwa mengecek perjalanan paket narkoba jenis ganja tersebut melalui aplikasi google chrome yang ada di HP milik terdakwa dengan memasukkan nomor resi pengiriman yang disampaikan oleh Saudara Pepeng tanpa terdakwa harus pergi ke Kantor Pos ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya pengiriman narkoba jenis ganja yang akan masuk di Ternate melalui jasa pengiriman kantor pos yang beralamat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sehingga Tim melakukan pengintaian disepertaran Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2024 sekitar jam 14.30 WIT, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja siap hisap dari teman terdakwa yang bernama Jul yang beralamat di Kelurahan Bastiong, dan setelah itu terdakwa kemudian mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan sekitar jam 16.30 WIT terdakwa mengecek posisi paket Narkoba Jenis Ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng melalui aplikasi google chrome di HP milik terdakwa, dan ternyata paket narkoba jenis ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng sudah tiba di Kantor Pos Ternate

Halaman 16 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Gamalama, sehingga terdakwa langsung bergegas ke Kantor Pos Ternate di Kelurahan Gamalama untuk mengambil paket tersebut, dan setibanya terdakwa di kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama, terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang dikirim oleh Saudara Pepeng dan menunjukkan nomor resi kepada Petugas Kantor Pos Ternate, dan setelah terdakwa mengambil paket Narkoba jenis Ganja tersebut, lalu memasukkan Narkoba jenis Ganja tersebut kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan menghapus nomor resi di HP milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, namun saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, dan saat Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan bawaan terdakwa, didalam tas ransel yang terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 600 (enam ratus) gram serta 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru dengan simcard 082188872410 milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara No. LAB : 352/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 yang di tandatangani oleh Herdian Saputra, S.Si dan Pramegita Cahyani, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Hartanto Bisma, S.T., M.Pd selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 331/2024/NNF berupa daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 657,6051 gram adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar

Halaman 17 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor Pol : R/0078/XI/2024/RS Bhayangkara tanggal 22 November 2024 perihal hasil pemeriksaan Irsyad W. Mauna Alias Icat yang ditandatangani oleh dr. Nur Aniza yang menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat pukul sebelas titik dua puluh menit waktu Indonesia Bagian Timur telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada sampel urine sebanyak 45 ml terhadap yang bersangkutan tersebut di atas bertempat di Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan di periksa di dapatkan hasil "Positif pada Marijuana/THC ;
- Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pedidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif , yaitu ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (I) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ATAU

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 18 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 :Setiap Orang .

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana izin yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan, untuk dijual dimaksudkan memberikan sesuat kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu



melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Menrima dimaksudkan mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang-barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan yang lain saling berhubungan terungkap pada mulanya pada Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 16.30Wit, bertempat di depan Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat yang dilakukan dengan cara, awalnya pada tahun 2020 saat terdakwa kursus di Jogjakarta, terdakwa bertemu dan kenal dengan Saudara Pepeng (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Nomor : DPO/03/II/2025/Ditresnarkoba tanggal 03 Januari 2025) yang juga kuliah di Jogjakarta, dan berjalannya waktu, terdakwa dengan Saudara Pepeng mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Saudara Pepeng, terdakwa merasa lebih tenang dan lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 November 2024 terdakwa menghubungi Saudara Pepeng via telepon untuk meminta dikirimkan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan sendiri, sehingga Saudara Pepeng mengiyakan permintaan terdakwa

Halaman 20 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk terdakwa gunakan sendiri dan meminta alamat penerima paket, lalu terdakwa langsung mengirim alamat terdakwa dan nomor hp terdakwa sendiri kepada Saudara Pepeng, namun nama penerima terdakwa samarkan dengan tujuan untuk mengantisipasi ada Petugas Kepolisian yang mengenal dan memantau terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 Saudara Pepeng menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa paket sudah dikirim dan mengarahkan terdakwa untuk mencatat nomor resi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa langsung mencatat nomor resi tersebut di HP milik terdakwa, lalu terdakwa mengecek perjalanan paket narkoba jenis ganja tersebut melalui aplikasi google chrome yang ada di HP milik terdakwa dengan memasukkan nomor resi pengiriman yang disampaikan oleh Saudara Pepeng tanpa terdakwa harus pergi ke Kantor Pos ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya pengiriman narkoba jenis ganja yang akan masuk di Ternate melalui jasa pengiriman kantor pos yang beralamat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sehingga Tim melakukan pengintaian diseputaran Kantor Pos Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2024 sekitar jam 14.30 WIT, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja siap hisap dari teman terdakwa yang bernama Jul yang beralamat di Kelurahan Bastiong, dan setelah itu terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan sekitar jam 16.30 WIT terdakwa mengecek posisi paket Narkoba Jenis Ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng melalui aplikasi google chrome di HP milik terdakwa, dan ternyata paket narkoba jenis ganja yang dikirimkan oleh Saudara Pepeng sudah tiba di Kantor Pos Ternate yang beralamat di Kelurahan Gamalama, sehingga terdakwa langsung bergegas ke Kantor Pos Ternate di Kelurahan Gamalama untuk mengambil paket tersebut, dan setibanya terdakwa di kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama, terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Pos Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang dikirim oleh Saudara Pepeng dan menunjukkan nomor resi kepada Petugas Kantor Pos Ternate, dan setelah terdakwa mengambil paket Narkoba jenis Ganja tersebut, lalu memasukkan Narkoba jenis Ganja tersebut kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan menghapus nomor resi di HP milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 21 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, namun saat terdakwa berjalan keluar dari Kantor Pos Ternate, terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian, dan saat Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan bawaan terdakwa, didalam tas ransel yang terdakwa bawa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 600 (enam ratus) gram serta 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru dengan simcard 082188872410 milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara No. LAB : 352/NNF/2024 tanggal 22 November 2024 yang di tandatangani oleh Herdian Saputra, S.Si dan Pramegita Cahyani, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Hartanto Bisma, S.T., M.Pd selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 331/2024/NNF berupa daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 657,6051 gram adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor Pol : R/0078/XI/2024/RS Bhayangkara tanggal 22 November 2024 perihal hasil pemeriksaan Irsyad W. Mauna Alias Icat yang ditandatangani oleh dr. Nur Aniza yang menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh empat pukul sebelas titik dua puluh menit waktu Indonesia Bagian Timur telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada sampel urine sebanyak 45 ml terhadap yang bersangkutan tersebut di atas bertempat di Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan di periksa di dapatkan hasil "Positif pada Marijuana/THC ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 22 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I; perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur ke dua tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-1 yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan alternatif ke satu "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa yang sering – ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum, Majelis Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Tersebut tersebut di bawah ini ;

--Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkoba dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 23 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek adidas;
- o 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 658,7000 (enam ratus lima puluh delapan koma tujuh ribu) gram;
- o 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos;
- o Simcard 082188872410;

yang telah dipergunakan Terdakwa dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan :

- o 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru;

yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk berantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 24 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irsyad W. Mauna Alias Icat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dtahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek adidas;
  - 2 (dua) sachet paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhan 658,7000 (enam ratus lima puluh delapan koma tujuh ribu) gram;
  - 1 (satu) buah kertas pembungkus paket yang dililit dengan resi pengiriman kantor pos;
  - Simcard 082188872410; ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merek iphone 12 mini warna biru;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Kami: Denihendra ST, Panduko S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Albanus Asnanto S.H.,M.H., dan Irwan Hamid S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 30 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 25 Putusan Nomor:35/Pid.Sus/2025/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri Sri Mardiana Joisangaji, SH., sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim anggota

Ttd

Albanus Asnanto S.H.,M.H

Ttd

Irwan Hamid S.H.,M.H

Hakim ketua,

Ttd

Deni Hendra ST, Panduko S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Julaiha Abdul Kadir S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)